|  |  |
| --- | --- |
| logo UEU kecil |  |
|  | **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL 2016/2017** |
|  | **PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**  |
|  | **UNIVERSITAS ESA UNGGUL** |
|  |
| **Mata kuliah** | **:** | Pengantar Hukum Pajak | **Kode MK** | **:**  | HKM- 404 |
| **Mata kuliah prasyarat** | **:** | -- | **Bobot MK** | **:** | 2 SKS |
| **Dosen Pengampu** | **:** | Rusnadi, SH, MH | **Kode Dosen** | **:** | 7000 |
| **Alokasi Waktu** | **:** | Tatap muka 14 X 100 menit, tidak ada praktek, no on line |
| **Capaian Pembelajaran** | **:** | 1. Mahasiswa mampu memahami Konsep dasar pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan
2. Mahasiswa mampu memahami cara pemungutan pajak dan tujuan pemungutan pajak sebagai penerimaan negara untuk melaksanakan pembangunan guna mencapai kemakmuran rakyat
 |
|  |  |  |
| **SESI** | **KEMAMPUAN****AKHIR** | **MATERI** **PEMBELAJARAN** | **BENTUK PEMBELAJARAN**  | **SUMBER** **PEMBELAJARAN** | **INDIKATOR****PENILAIAN** |
| **1** | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Definisi Pajak, Dasar Hukum pemungutan pajak dan hubungan hukum antara hukum pajak sebagai salah satu hukum publik dengan hukum publik lainnya  | Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (KUP): Definisi Pajak, Dasar hukum pemungutan pajak dan hubungan hukum pajak dengan hukum publik lainnya | 1. Metode Conxtual instruction yaitu tatap muka
2. Media : Kelas, Komputer, LCD, Whiteboard, internet
 | 1. Undang-Undang no. 28 tahun 2008 tentang Ketentuan Ummun dan tata cara perpajakan
2. Pengantar Ilmu Hukum Pajak, oleh R. Santoso Brotodiharjo, SH (Bandung, PT refika Aditama, 2010)
3. Hukum Pajak oleh Early Suandy ( Yogyakarta, Salemba empat, 2011)
 | Kemampuan menguraikan istilah atau definisi perpajakan dan hukum pajak sebagai bagian dari hukum publik. |
| **2** | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang sejarah pemungutan pajak sejak zaman Kerajaan sampai dengan sekarang, fungsi pajak itu sendiri dan asas pemungutan pajak serta adanya perlawanan pajak | Sejarah pemungutan pajak, fungsi pajak dan asas pemungutan pajak, dan perlawanan pajak | 1. Metode Contextual instruction atau tatap muka
2. Media Visual : komputer, LCD, whiteboard dan internet
 | 1. Hukum Pajak oleh Early Suandy (Yogyakarta, Salemba empat, 2011)
2. Perpajakan Edisi Revisi 2011 oleh Prof. Dr. Mardiasmo, MBA,Ak ( Yogyakarta, CV Andi Offset, 2011)
 | Kemampuan menguraikan sejarah pajak dan fungsi pajak, asas pemungutan dan serta adanya perlawanan pajak dari masyarakat, secara benar dan lengkap |
| **3** | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Teori Pembenaran (Justification) Pemungutan pajak dan system dan cara pemungutan pajak di Indonesia | Tax Justification theory, system dan cara/stelsel pemungutan pajak | 1. Metode : contextual instruction atau tatap muka
2. Media : Kelas, komputer, LCD, whiteboard, internet
 | 1. Hukum Pajak oleh Early Suandy (Yogyakarta, Salemba empat, 2011)
2. Perpajakan Edisi Revisi 2011 oleh Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak ( Yogyakarta, CV Andi Offset, 2011)
 | Kemampuan menguraikan dengan tepat tentang Teori Pembenaran pemungutan pajak, System dan stelsel pajak di Indonesia |
| **SESI** | **KEMAMPUAN****AKHIR** | **MATERI** **PEMBELAJARAN** | **BENTUK PEMBELAJARAN**  | **SUMBER** **PEMBELAJARAN** | **INDIKATOR****PENILAIAN** |
| **4** | Mahasiswa mampu menguraikan jenis-jenis pajak pusat dan pajak daerah, pembagian dan struktur pajak di Indonesia dan pengertian Wajib PajakSecara jelas | Jenis-jenis pajak, pembagian dan struktur Pajak, serta pengertian istilah wajib pajak | 1. Metode : contextual instruction, diskusi dan tanya jawab
2. Media : Kelas, komputer, LCD, Whiteboard
 | 1. UU no. 36/2008 tentang PPh
2. UU no. 42/2009 tentang PPN dan PPnBM
3. UU no. 20/2000 tentang BPHTB
4. UU no. 13/1985 Tentang Bea Meterai
5. UU no. 28/2009 tentang pajak Daerah
 | Kemampuan menguraikan tentang jenis-jenis pajak Pusat dan Daerah, pembagian dan struktur pajak serta pengertian wajib pajak |
| **5** | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang WP sebagai pemotong pajak, WP sebagai pemungut Pajak, pengusaha kena pajak (PKP) dan pengusaha kecil, serta fungsi NPWP dan fungsi PKP | WP Pribadi, WP Badan, withholding Tax System, Pengertian pengusaha dan pengusaha kecil dan Penugukuhan sebagai PKP | 1. Metode : Contextual instruction atau tatap muka
2. Media : kelas, computer, LCD, whiteboard, web
 | 1. UU no. 36/2008 tentang PPh
2. Hukum Pajak oleh Early Suandy (Yogyakarta, Salemba empat, 2011)
3. Perpajakan Edisi Revisi 2011 oleh Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak ( Yogyakarta, CV Andi Offset, 2011)
 | Kemampuan menjelaskan secara tepat dan benar WP sebagai pajak pemotong, WP sebagai pemungut pajak, PKP, pengusaha kecil dan fungsi NPWP dan fungsi PKP |
| **6** | Mahasiswa mampu menghitung pungutan PPh berdasarkan pasal 17 UU pph, menjelaskan tentang persyaratan subyektif dan obyektif pungutan PPh dan kewajiban pajak subyektif Orang Pribadi dan Badan, serta kewajiban WP melaporkan usahanya | Pasal 17 UU PPh, persyaratan subyektif dan obyektif PPh, dan kewajiban pajak subyektif serta kewajiban WP melaporkan usahanya | 1. Metode : Contextual instruction atau tatap muka
2. Media : kelas, computer, LCD, whiteboard, calculator
 | 1. Pasal 17 UU PPh
2. Hukum Pajak oleh Early Suandy (Yogyakarta, Salemba empat, 2011)
3. Tax Law oleh Fidel, SE, SH, MM, Msi, BKP (Tangerang, PT Carofin Media, 2014)
 | Kemampuan menghitung pajak PPh dan menjelaskan tentang persyaratan subyektif dan obyektif PPh serta kewajiban pajak Orang Pribadi dan Badan, serta kewajiban WP melaporkan usahanya. |
| **7** | Mahasiswa mampu menguraikan jenis2 pajak yang dikelola oleh Ditjen Pajak dan jenis2 pajak yang dikelola oleh Ditjen Bea dan Cukai, serta apa saja yang menjadi Subyek dan obyek PPh | Jenis2 pajak yang dikelola oleh Ditjen pajak dan Jenis2 pajak yang dikelola oleh Ditjen Bea dan Cukai, subyek dan obyek PPh | 1. Metode : Contextual instruction atau tatap muka
2. Media : Kelas, computer, LCD, Whiteboard, web
 | 1. UU no. 28/2007 tentang KUP
2. UU no. 36/2008 tentang PPh
3. Hukum Pajak oleh Early Suandy (Yogyakarta, Salemba empat, 2011)
4. Perpajakan Edisi Revisi 2011 oleh Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak ( Yogyakarta, CV Andi Offset, 2011)
 | Kemampuan untuk mengetahui jenis-jenis pajak yang dikelola Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai dan apa saja yang menjadi subyek dan Obyek PPh |
| **8** | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang warisan sebagai subyek pajak pengganti, Badan Usaha Tetap (BUT), Orang pribadi sebagai SPLN dan non subyek Orang Pribadi SPLN | Warisan sebagai subyek pajak pengganti, BUT, Orang pribadi sebagai SPLN dan orang Pribadi sebagai SPLN dan non subyek Orang Pribadi SPLN | 1. Metode : Contextual instruction atau tatap muka
2. Media : Kelas, computer, LCD, Whiteboard, web
 | 1. UU no. 28/2007 tentang KUP
2. UU no. 36/2008 tentang PPh
3. Hukum Pajak oleh Early Suandy (Yogyakarta, Salemba empat, 2011)
4. Perpajakan Edisi Revisi 2011 oleh Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak ( Yogyakarta, CV Andi Offset, 2011)
 | Kemampuan menjelaskan dengan benar warisan sebagai subyek pajak pengganti, BUT, orang Pribadi sebagai SPLN dan Non subyek orang pribadi SPLN |
| **9** | Mahasiswa mampu menguraikan tentang PPh pasal 4 ayat (2) atau PPh final, PPh pasal 15, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, Angsuran pajak (pasal 25) dan PPh pasal 26 | Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, pasal 22, pasal 23, pasal 25, pasal 26 Undang-Undang- Undang tentang PPh | 1. Metode : Contextual instruction atau tatap muka
2. Media : Kelas, computer, LCD, Whiteboard,

Calculator, web | 1. UU no. 36/2008 tentang PPh
2. Hukum Pajak oleh Early Suandy (Yogyakarta, Salemba empat, 2011)
3. Perpajakan Edisi Revisi 2011 oleh Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak ( Yogyakarta, CV Andi Offset, 2011)
 | Kemampuan menguraikan tentang PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 21, PPh pasal 23, Angsuran pajak (PPh pasal 25), PPh pasal 26 |
| **10** | Mahasiswa mampu menguraikan apa yang dimaksud dengan PPh Badan, Subyek pajak Badan dan subyek pajak Badan Luar Negeri, dan Non Subyek pajak Badan | PPh Badan, subyek Pajak Badan, subyek pajak Badan Luar Negeri dan non subyek pajak badan | 1. Metode : Contextual instruction atau tatap muka
2. Media : Kelas, computer, LCD, Whiteboard, web
 | 1. UU no. 36/2008 tentang PPh pasal 17 ayat (1) huruf b jo. Pasal 31 E.
2. UU no. 28/2007 tentang KUP
3. Perpajakan Edisi Revisi 2011 oleh Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak ( Yogyakarta, CV Andi Offset, 2011)
 | Kemampuan menguraikan PPh Badan, subyek pajak Badan dan subyek pajak Badan Luar negeri dan Non subyek pajak Badan |
| **11** | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa kena Pajak, ekspor BKP, ekspor Jasa kena pajak yang dapat dikenakan PPN. PPn BM, PBB, Bea Meterai dan BPHTB | PPN, PPn BM, PBB, Bea Meterai dan BPHTB | 1. Metode : Contextual instruction atau tatap muka
2. Media : Kelas, computer, LCD, Whiteboard, calculator
 | 1. UU no. 42/2009 tentang PPn dan PPn BM
2. UU no. 12/1994 tentang PBB
3. UU no. 13/1985 tentang Bea Meterai
4. UU no. 20/2000 tentang BPHTB
 | Kemampuan menjelaskan tentang BKP, JKP , Ekspor BKP dan JKP yang dapat dikenakan PPN. PPn BM, PBB, Bea Meterai dan BPHTB |
| **12** | Mahasiswa mampu menguraikan tentang Jenis-jenis tarif pajak : tarif tetap, tarif proporsional, tarif Degresif dan tarif progresif dan tarif pajak non NPWP, jenis tarif pajak berdasarkan Undang-undang Perpajakan dan jenis pajak Daerah beserta tarifnya | Jenis-jenis tarif pajak, dan Tarif pajak non NPWP, pajak daerah dan tarifnya | 1. Metode : Contextual instruction atau tatap muka
2. Media : Kelas, computer, LCD, Whiteboard, calculator
 | 1. Pengantar Ilmu Hukum Pajak, oleh R. Santoso Brotodiharjo, SH (Bandung, PT refika Aditama, 2010)
2. Hukum Pajak oleh Early Suandy (Yogyakarta, Salemba empat, 2011).
 | Kemampuan menguraikan tentang jenis-jenis tarif pajak dan tarif pajak Non NPWP serta jenis pajak daerah beserta tarifnya |
| **13** | Mahasiswa mampu menguraikan tentang Keberatan atas penetapan pajak, sengketa pajak, Proses Gugatan, proses Banding di Pengadilan Pajak serta proses Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung | Keberatan, Banding, dan Kasasi dan PK di Mahkamah Agung | 1. Metode : Contextual instruction atau tatap muka
2. Media : Kelas, computer, LCD, Whiteboard, web
 | 1. Tax Law, Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum oleh Fidel, SE, SH, MM, MH, M.Si, BKP ( Tangerang, PT Carafin Media, 2014
2. Peradilan Pajak sebagai system Penyelesaian Sengketa pajak di Indonesia oleh Dr. Hadi Buana, SE, M.si (Jakarta, Ind. Hill Co, 2012)
3. Pengadilan dan Penyelesaian sengketa di Bidang Perpajakan oleh Y. Sri Purdyatmoko (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009)
 | Kemampuan menguraikan tentang keberatan atas penetapan pajak, sengketa pajak, proses banding, serta proses kasasi dan PK di Mahkamah Agung |
| **14** | Mahasiswa mampu menguraikan tentang penyidikan di bidang tindak Pidana Perpajakan, kewenangan Penyidik PNS Perpajakan dan kelemahan kewenangan PPNS Pajak, sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan serta permintaan penghentian Penyidikan tindak pidana perpajakan oleh Menkeu kepada Jaksa Agung  | Penyidikan di bidang perpajakan, kewenangan dan kelemahan kewenangan penyidik PPNS pajak, serta sanksi administrasi dan sanksi pidana dan permintaan penghentian penyidikan oleh Menkeu kepada Jaksa Agung | 1. Metode : Contextual instruction atau tatap muka
2. Media : Kelas, computer, LCD, Whiteboard, web
 | 1. UU no. 28/2008 tentang KUP
2. Tax Law, Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum oleh Fidel, SE, SH, MM, MH, M.Si, BKP ( Tangerang, PT Carafin Media, 2014
3. Peradilan Pajak sebagai system Penyelesaian Sengketa pajak di Indonesia oleh Dr. Hadi Buana, SE, M.si (Jakarta, Ind. Hill Co, 2012)
4. Pengadilan dan Penyelesaian sengketa di Bidang Perpajakan oleh Y. Sri Purdyatmoko (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009)
 | Kemampuan menguraikan tentang Penyidikan dibidang tindak Pidana Perpajakan, kewenangan dan kelemahan kewenangan penyidik PNS pajak, sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam perpajakan serta permintaan penghentian penyidikan oleh Menkeu kepada Jaksa Agung |

**Jakarta, 21 November 2016**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi, Dosen Pengampu,**

**Nama dan tanda tangan Rusnadi, SH, MH**

**EVALUASI PEMBELAJARAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SESI** | **PROSE-DUR** | **BEN-TUK** | **SEKOR > 77** **( A / A-)** | **SEKOR > 65****(B- / B / B+ )** | **SEKOR > 60****(C / C+ )** | **SEKOR > 45****( D )** | **SEKOR < 45****( E )** | **BOBOT** |
| 1 | Pre test dan post test | Test lisan, test esai | Sangat Mampu menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan dengan definisi pajak, Dasar hukum pemungutan pajak dan hubungan hukum pajak dengan hukum publik lainnya dengan benar,dan jelas dan dengan bahasa yang baik | Mampu menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan definisi pajak, dasar hukum pemungutan pajak dan hubungan hukum pajak dengan hukum publik lainnya dengan benar dan jelas serta dengan bahasa yang baik | Cukup mampu menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan definisi pajak, dasar hukum pemungutan pajak dan hubungan hukum pajak dengan hukum publik lainnya dengan benar, dan jelas | kurang mampumenjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan definisi pajak, dasar hukum pemungutan pajak dan hubungan hukum pajak dengan hukum publik lainnya dengan benar.  | Tidak mampu menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan definisi pajak, dasar hukum pemungutan pajak dan hubungan hukum pajak dengan hukum publik lainnya dengan benar | 5% |
| 2 | Pre test dan post test | Test lisan dan test esai | Sangat mampu menjelaskan tentang sejarah pemungutan pajak, fungsi pajak dan asas pemungutan pajak serta adanya perlawanan pajak dengan benar dan jelas serta dengan bahasa yang baik. | Mampu menjelaskan tentang sejarah pemungutan pajak, fungsi pajak dan asas pemungutan pajak serta adanya perlawanan pajak dengan benar dan jelas serta dengan bahasa yang baik | Cukup mampu menjelaskan tentang sejarah pemungutan pajak, fungsi pajak dan asas pemungutan pajak serta adanya perlawanan pajak dengan benar dan jelas | kurang mampu menjelaskan tentang sejarah pemungutan pajak, fungsi pajak dan asas pemungutan pajak serta adanya perlawanan pajak dengan benar. | Tidak mampu menjelaskan tentang sejarah pemungutan pajak, fungsi pajak dan asas pemungutan pajak serta adanya perlawanan pajak dengan benar. | 10% |
| 3 | Pre test dan post test | Test lisan dan test esai | Sangat mampu menjelaskan tentang Teori pembenaran (justification) pemungutan pajak, system dan cara pemungutan pajak di Indonesia dengan benar dan jelas dan dengan bahasa yang baik | Mampu menjelaskan tentang Teori pembenaran (justification) pemungutan pajak, system dan cara pemungutan pajak di Indonesia dengan benar dan jelas. | Cukup mampu menjelaskan tentang Teori pembenaran (justification) pemungutan pajak, system dan cara pemungutan pajak di Indonesia dengan benar  | Kurang mampu menjelaskan tentang Teori pembenaran (justification) pemungutan pajak, system dan cara pemungutan pajak di Indonesia dengan benar  | Tidak mampu menjelaskan tentang Teori pembenaran (justification) pemungutan pajak, system dan cara pemungutan pajak di Indonesia dengan benar  | 5% |
| 4 | Pre test dan post test | Test lisan dan test esai | Sangat mampu menguraikan jensi-jenis pajak pusat dan Pajak Daerah dan struktur pajak di Indonesia dan pengertian tentang wajib pajak (WP) dengan benar dan jelas serta dengan bahasa yang baik | Mampu menguraikan jensi-jenis pajak pusat dan Pajak Daerah dan struktur pajak di Indonesia dan pengertian tentang wajib pajak (WP) dengan benar dan jelas serta dengan bahasa yang baik | Cukup mampu menguraikan jensi-jenis pajak pusat dan Pajak Daerah dan struktur pajak di Indonesia dan pengertian tentang wajib pajak (WP) dengan benar dan jelas  | Kurang mampu menguraikan jensi-jenis pajak pusat dan Pajak Daerah dan struktur pajak di Indonesia dan pengertian tentang wajib pajak (WP) dengan benar. | Tidak mampu menguraikan jenis-jenis pajak pusat dan Pajak Daerah dan struktur pajak di Indonesia dan pengertian tentang Wajib Pajak (WP) dengan benar. | 5% |
| **SESI** | **PROSE-DUR** | **BEN-TUK** | **SEKOR > 77** **( A / A-)** | **SEKOR > 65****(B- / B / B+ )** | **SEKOR > 60****(C / C+ )** | **SEKOR > 45****( D )** | **SEKOR < 45****( E )** | **BOBOT** |
| 5 | Pre test dan post test | Test lisan dan test esai | Sangat mampu menjelaskan tentang WP sebagai pemotong pajak, WP sebagai pemungut pajak, Pengusaha Kena pajak (PKP) dan pengusaha kecil serta fungsi NPWP dan fungsi PKP dengan benar dan jelas serta dengan bahasa yang baik | Mampu menjelaskan tentang WP sebagai pemotong pajak, WP sebagai pemungut pajak, Pengusaha Kena pajak (PKP) dan pengusaha kecil serta fungsi NPWP dan fungsi PKP dengan benar dan jelas serta dengan bahasa yang baik | Cukup mampu menjelaskan tentang WP sebagai pemotong pajak, WP sebagai pemungut pajak, Pengusaha Kena pajak (PKP) dan pengusaha kecil serta fungsi NPWP dan fungsi PKP dengan benar dan jelas  | Kurang mampu menjelaskan tentang WP sebagai pemotong pajak, WP sebagai pemungut pajak, Pengusaha Kena pajak (PKP) dan pengusaha kecil serta fungsi NPWP dan fungsi PKP dengan benar. | Tidak mampu menjelaskan tentang WP sebagai pemotong pajak, WP sebagai pemungut pajak, Pengusaha Kena pajak (PKP) dan pengusaha kecil serta fungsi NPWP dan fungsi PKP dengan benar. | 5% |
| 6 | Progress test dan post test | Test tulisan dan test esai | Sangat mampu menghitung pungutan PPh pasal 17 UU PPh, dan menjelaskan tentang persyaratan subyekti dan obyektif pungutan PPh dan kewajiban pajak subyektif orang pribadi dan Badan serta kewajiban WP melaporkan usahanya dengan benar dan jelas serta dengan bahasa yang baik. | Mampu menghitung pungutan PPh pasal 17 UU PPh, dan menjelaskan tentang persyaratan subyekti dan obyektif pungutan PPh dan kewajiban pajak subyektif orang pribadi dan Badan serta kewajiban WP melaporkan usahanya dengan benar dan jelas serta dengan bahasa yang baik. | Cukup mampu menghitung pungutan PPh pasal 17 UU PPh, dan menjelaskan tentang persyaratan subyekti dan obyektif pungutan PPh dan kewajiban pajak subyektif orang pribadi dan Badan serta kewajiban WP melaporkan usahanya dengan benar dan jelas . | kurang mampu menghitung pungutan PPh pasal 17 UU PPh, dan menjelaskan tentang persyaratan subyekti dan obyektif pungutan PPh dan kewajiban pajak subyektif orang pribadi dan Badan serta kewajiban WP melaporkan usahanya dengan benar  | Tidak mampu menghitung pungutan PPh pasal 17 UU PPh, dan menjelaskan tentang persyaratan subyekti dan obyektif pungutan PPh dan kewajiban pajak subyektif orang pribadi dan Badan serta kewajiban WP melaporkan usahanya dengan benar  | 10% |
| 7 | Pre test dan post test | Test tulisan dan test esai | Sangat mampu menguraikan jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Ditjen Pajak dan jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Ditjen bead an Cukai, serta apa saja yang menjadi subyek dan obyek pajak PPh dengan benar dan jelas serta dengan bahasa yang baik | Mampu menguraikan jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Ditjen Pajak dan jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Ditjen bead an Cukai, serta apa saja yang menjadi subyek dan obyek pajak PPh dengan benar dan jelas serta dengan bahasa yang baik | cukup mampu menguraikan jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Ditjen Pajak dan jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Ditjen bead an Cukai, serta apa saja yang menjadi subyek dan obyek pajak PPh dengan benar dan jelas  | Kurang mampu menguraikan jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Ditjen Pajak dan jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Ditjen bead an Cukai, serta apa saja yang menjadi subyek dan obyek pajak PPh dengan benar  | Tidak mampu menguraikan jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Ditjen Pajak dan jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Ditjen bead an Cukai, serta apa saja yang menjadi subyek dan obyek pajak PPh dengan benar  | 5% |
| 8 | Pre test dan post test | Test tulisan dan test esai | Sangat mampu menjelaskan tentang warisan sebagai subyek pajak pajak pengganti Badan Usaha Tetap (BUT), Orang Pribadi sebagai Subyek Pajak Luar Negeri (SPLN) dan Non Subyek Orang Pribadi SPLN dengan benar dan jelas serta dengan bahasa yang baik | Mampu menjelaskan tentang warisan sebagai subyek pajak pajak pengganti Badan Usaha Tetap (BUT), Orang Pribadi sebagai Subyek Pajak Luar Negeri (SPLN) dan Non Subyek Orang Pribadi SPLN dengan benar dan jelas serta dengan bahasa yang baik | Cukup mampu menjelaskan tentang warisan sebagai subyek pajak pajak pengganti Badan Usaha Tetap (BUT), Orang Pribadi sebagai Subyek Pajak Luar Negeri (SPLN) dan Non Subyek Orang Pribadi SPLN dengan benar dan jelas  | kurang mampu menjelaskan tentang warisan sebagai subyek pajak pajak pengganti Badan Usaha Tetap (BUT), Orang Pribadi sebagai Subyek Pajak Luar Negeri (SPLN) dan Non Subyek Orang Pribadi SPLN dengan benar. | tidak mampu menjelaskan tentang warisan sebagai subyek pajak pajak pengganti Badan Usaha Tetap (BUT), Orang Pribadi sebagai Subyek Pajak Luar Negeri (SPLN) dan Non Subyek Orang Pribadi SPLN dengan benar  | 10% |
| 9 | Pre test dan Post test | Test tulisan dan test esai | Sangat mampu menguraikan tentang PPh pasal 4 ayat (2), atau PPh final, PPh pasal 15, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, angsuran pajak (pasal 25) dan PPh pasal 26 dengan benar dan jelas serta dengan bahasa yang baik | Mampu menguraikan tentang PPh pasal 4 ayat (2), atau PPh final, PPh pasal 15, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, angsuran pajak (pasal 25) dan PPh pasal 26 dengan benar dan jelas serta dengan bahasa yang baik | Cukup mampu menguraikan tentang PPh pasal 4 ayat (2), atau PPh final, PPh pasal 15, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, angsuran pajak (pasal 25) dan PPh pasal 26 dengan benar dan jelas. | Kurang mampu menguraikan tentang PPh pasal 4 ayat (2), atau PPh final, PPh pasal 15, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, angsuran pajak (pasal 25) dan PPh pasal 26 dengan benar  | Tidak mampu menguraikan tentang PPh pasal 4 ayat (2), atau PPh final, PPh pasal 15, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, angsuran pajak (pasal 25) dan PPh pasal 26 dengan benar  | 10% |
| 10 | Pre test dan Post test | Test tulisan dan test esai | Sangat mampu menguraikan apa yang dimaksud dengan PPh Badan, Subyek Pajak Badan dan Subyek pajak Badan Luar negeri dan Non Subyek pajak Badan dengan benar dan jelas serta dengan bahasa yang baik | Mampu menguraikan apa yang dimaksud dengan PPh Badan, Subyek Pajak Badan dan Subyek pajak Badan Luar negeri dan Non Subyek pajak Badan dengan benar dan jelas serta dengan bahasa yang baik | Cukup mampu menguraikan apa yang dimaksud dengan PPh Badan, Subyek Pajak Badan dan Subyek pajak Badan Luar negeri dan Non Subyek pajak Badan dengan benar dan jelas | Kurang mampu menguraikan apa yang dimaksud dengan PPh Badan, Subyek Pajak Badan dan Subyek pajak Badan Luar negeri dan Non Subyek pajak Badan dengan benar  | Tidak mampu menguraikan apa yang dimaksud dengan PPh Badan, Subyek Pajak Badan dan Subyek pajak Badan Luar negeri dan Non Subyek pajak Badan dengan benar  | 5% |
| 11 | Pre test dan Post test | Test tulisan dan test esai | Sangat mampu menjelaskan tentang penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak, ekspor Barang Kena Pajak, ekspor jasa kena pajak yang dpat dikenakan PPN, PPn BM, PBB, Bea Meterai dan BPHTB dengan benar dan jelas serta dengan bahasa yang baik | Mampu menjelaskan tentang penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak, ekspor Barang Kena Pajak, ekspor jasa kena pajak yang dpat dikenakan PPN, PPn BM, PBB, Bea Meterai dan BPHTB dengan benar dan jelas serta dengan bahasa yang baik | Cukup mampu menjelaskan tentang penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak, ekspor Barang Kena Pajak, ekspor jasa kena pajak yang dpat dikenakan PPN, PPn BM, PBB, Bea Meterai dan BPHTB dengan benar dan jelas  | Kurang mampu menjelaskan tentang penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak, ekspor Barang Kena Pajak, ekspor jasa kena pajak yang dpat dikenakan PPN, PPn BM, PBB, Bea Meterai dan BPHTB dengan benar  | Tidak mampu menjelaskan tentang penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak, ekspor Barang Kena Pajak, ekspor jasa kena pajak yang dpat dikenakan PPN, PPn BM, PBB, Bea Meterai dan BPHTB dengan benar  | 5% |
| 12 | Pre test dan post test | Test tulisan dan test esai | Sangat mampu menguraikan tentang jenis-jenis tarif pajak : Tarif tetap, Tarif proporsional, tarif Degresif dan tarif progresif dan tarif non NPWP, jenis tarif berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dan Jenis pajak Daerah beserta tarifnya dengan benar dan jelas serta dengan bahasa yang baik | Mampu menguraikan tentang jenis-jenis tarif pajak : Tarif tetap, Tarif proporsional, tarif Degresif dan tarif progresif dan tarif non NPWP, jenis tarif berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dan Jenis pajak Daerah beserta tarifnya dengan benar dan jelas serta dengan bahasa yang baik | cukup mampu menguraikan tentang jenis-jenis tarif pajak : Tarif tetap, Tarif proporsional, tarif Degresif dan tarif progresif dan tarif non NPWP, jenis tarif berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dan Jenis pajak Daerah beserta tarifnya dengan benar dan jelas. | Kurang mampu menguraikan tentang jenis-jenis tarif pajak : Tarif tetap, Tarif proporsional, tarif Degresif dan tarif progresif dan tarif non NPWP, jenis tarif berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dan Jenis pajak Daerah beserta tarifnya dengan benar | Tidak mampu menguraikan tentang jenis-jenis tarif pajak : Tarif tetap, Tarif proporsional, tarif Degresif dan tarif progresif dan tarif non NPWP, jenis tarif berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dan Jenis pajak Daerah beserta tarifnya dengan benar  | 5% |
| 13 | Pre test dan post test | Test tulisan dan test esai | Sangat mampu menguraikan tentang keberatan atas penetapan pajak, sengketa pajak, proses gugatan, proses Banding di Pengadilan Pajak, serta proses Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dengan benar, dan jelas serta dengan dengan bahasa yang baik. | Mampu menguraikan tentang keberatan atas penetapan pajak, sengketa pajak, proses gugatan, proses Banding di Pengadilan Pajak, serta proses Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dengan benar, dan jelas serta dengan dengan bahasa yang baik | Cukup mampu menguraikan tentang keberatan atas penetapan pajak, sengketa pajak, proses gugatan, proses Banding di Pengadilan Pajak, serta proses Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dengan benar, dan jelas  | Kurang mampu menguraikan tentang keberatan atas penetapan pajak, sengketa pajak, proses gugatan, proses Banding di Pengadilan Pajak, serta proses Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dengan benar. | Tidak mampu menguraikan tentang keberatan atas penetapan pajak, sengketa pajak, proses gugatan, proses Banding di Pengadilan Pajak, serta proses Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dengan benar. | 10% |
| 14 | Pre test dan post test | Test tulisan dan test esai | Sangat mampu menguraikan tentang penyidikan di bidang tindak pidana perpajakan, kewenangan penyidik PPNS perpajakan dan kelemahan PPNS pajak, sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan serta permintaan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan oleh Menteri keuangan kepada Jaksa Agung dengan benar dan jelas serta dengan bahasa yang baik | Mampu menguraikan tentang penyidikan di bidang tindak pidana perpajakan, kewenangan penyidik PPNS perpajakan dan kelemahan PPNS pajak, sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan serta permintaan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan oleh Menteri keuangan kepada Jaksa Agung dengan benar dan jelas serta dengan bahasa yang baik | Cukup mampu menguraikan tentang penyidikan di bidang tindak pidana perpajakan, kewenangan penyidik PPNS perpajakan dan kelemahan PPNS pajak, sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan serta permintaan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan oleh Menteri keuangan kepada Jaksa Agung dengan benar dan jelas | kurang mampu menguraikan tentang penyidikan di bidang tindak pidana perpajakan, kewenangan penyidik PPNS perpajakan dan kelemahan PPNS pajak, sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan serta permintaan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan oleh Menteri keuangan kepada Jaksa Agung dengan benar. | Tidak mampu menguraikan tentang penyidikan di bidang tindak pidana perpajakan, kewenangan penyidik PPNS perpajakan dan kelemahan PPNS pajak, sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan serta permintaan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan oleh Menteri keuangan kepada Jaksa Agung dengan benar | 10% |

**Jakarta,**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi, Dosen Pengampu,**

**Nama dan tanda tangan Rusnadi, SH, MH**